



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 2 TAHUN 1996**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
TAHUN ANGGARAN 1995/1996**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**Menimbang** : bahwa Penetapan Sementara Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 untuk memperoleh kepastian hukumnya perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiel Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 376/P Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996;
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 56/P Tahun 1996 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 ;
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 170/03/405.20/1994 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah TWigkat II Jombang.

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;
  2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 7, 20 dan 25 Juni 1996;

3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 5 Juli 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.**

**Pasal 1**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996, yaitu sebagai berikut:

|   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan, sebesar                               | Rp. | 33.443.298.804,16 |
| 2. Perhitungan Anggaran Belanja :   |     |                   |
| a. Rutin, sebesar   | Rp. | 12.717.384.204,98 |
| b. Pembangunan, sebesar   | Rp. | 19.469.327.529,50 |
|   |     | <hr/>             |
|   | Rp. | 32.186.711.734,48 |
| 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih, sebesar | Rp. | 1.256.587.069,68  |

**Pasal 2**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996, yaitu sebagai berikut:

|   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| 1. Pendapatan :   |     |                   |
| a. Rutin, sebesar                                       | Rp. | 33.483.192.615,60 |
| b. Pembangunan, sebesar                                 |     | N i h i l         |
| 2. Belanja :  |     |                   |
| a. Rutin, sebesar                                       | Rp. | 33.483.192.615,60 |
| b. Pembangunan, sebesar                                 |     | N i h i l         |
|   |     | <hr/>             |
|   | Rp. | 33.483.192.615,60 |
| 3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan, sebesar |     | N i h i l         |

Pasal 3

Rincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan di maksud dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran C.1.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G  
pada tanggal 5 Juli 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Ketua,

ttd

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

ttd

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 30 September 1996 Nomor 476/P Tahun 1996.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Ketataprajaan

ttd

Drs. SOENARJO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1996 Seri C tanggal 28 Oktober 1996 Nomor 4/C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G


Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. ARIFUDDIN SAHABU  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 526

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH  
Pembina  
NIP. 010 068 764